



PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	40./PUU-...XXI.../20.23
Hari	...Rabu.....
Tanggal	...15...November 2023
Jam	...08.33...WIB

Perbaikan : 15 November 2023

Jakarta, 11 Oktober 2023

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Uji Materil Frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, terhadap Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, | SISCA LISA SIAGIAN, S.H. | VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H., | RR. WAHYU M. YULIANTI, S.H. | dan | DAVID R. SITOMPUL, S.H., M.H., | Advokat pada Kantor Hukum "*SISCA SIAGIAN & PARTNERS*", beralamat di RUKO CROWN PALACE Blok D No. 15, Jl. Prof. Dr. Supomo No. 231, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12870, HP: 082295111696, email : ssplawoff@gmail.com, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1



1. **N a m a** : **AELYN HALIM**
NIK : 3578215412870002
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Kemanggisan Raya No. 4 J RT.003 RW.013, Kel. Palmerah,
 Kec. Palmerah, Jakarta Barat
 Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON I
2. **N a m a** : **SHELVIA**
NIK : 3275015409910010
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Taman Kota Blok G1 No. 10 RT.010 RW.016
 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
 Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON II
3. **N a m a** : **NUR**
NIK : 3175036803830014
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Cipinang Cempedak II/22 RT.011 RW.006,
 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
 Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON III
4. **N a m a** : **ANGELIA SUSANTO**
NIK : 3201134910730001
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Apt. Sahid Sudirman Residence Unit 32 NP RT.013 RW.011,
 Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
 Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON IV
5. **N a m a** : **ROSHAN KAISH SADARANGGANI**
NIK : 3172024608880009
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Agung Barat 35 Blok B 35 No. 1 RT.005 RW.010
 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
 Untuk selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON V

PEMOHON I, II, III, IV, dan V secara bersama-sama disebut sebagai-----**PARA PEMOHON**



Bahwa Permohonan Uji Materil terhadap Frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, dianggap bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari Anak", yang diajukan Para Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyebutkan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

3. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:



- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.*
4. Bahwa Pasal 29 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:
- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. *Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.*
5. Bahwa Pasal 2 UU MK sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK, menyatakan:
- "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."*
6. Bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 10 UU MK:
- (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:*
- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
7. Bahwa selanjutnya dipertegas lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "PMK"), Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan:
- "Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."*



8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sehingga, bila terdapat undang-undang (sebagian atau seluruhnya) yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya;
9. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang menafsirkan undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi, hal mana tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (4) PMK menyebutkan:
 - a. *Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1): "adalah Undang-undang dan Perppu".*
 - b. *...Pengujian Materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4): "Pengujian materil adalah pengujian berkenan dengan materi muatan dalam Ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945".*
11. Bahwa dalam permohonan Perkara Pengujian Materil Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 Ayat (1) UU MK:

"Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan Ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan Ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021:
 - (1) *Amar putusan untuk pengujian materil:*
 - c. *Dalam hal permohonan pemohon beralasan menurut hukum: (1) mengabulkan permohonan pemohon sebagian/seluruhnya; (2) menyatakan materi muatan Ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak*



mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; (3) memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

13. Bahwa selain itu, sesuai Pasal 45 A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU MK Nomor 24 Tahun 2003, terdapat kemungkinan bagi MK untuk membuat putusan ultra petita:

“Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melewati permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.”

14. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang oleh PARA PEMOHON dimohon untuk diuji adalah Frasa *“Barangsiapa”* dalam Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

dianggap bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai *“Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari Anak”*

15. Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan *aquo* adalah “Undang-Undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) (selanjutnya disebut “UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”);

16. Bahwa Pasal 9 Ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan: *“Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-*



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;

17. Bahwa dengan demikian peradilan terhadap permohonan PARA PEMOHON berada dalam yurisdiksi/kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian terhadap: Frasa “*Barangsiapa*” dalam Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perseorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur didalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan hukum privat, atau (d) Lembaga Negara.”
2. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi lalu diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

(Untuk selanjutnya disebut "UU MK"), menyatakan: *"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 / PUU- III/ 2005 dan Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, Mahkamah telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstiusional sebagai berikut:
 - 1) *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;*
 - 2) *Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - 3) *Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4) *Adanya hubungan sebab-akibat (Causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji;*
 - 5) *Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi.*

4. Bahwa PARA PEMOHON adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat keberlakuan Frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari Anak"

5. Bahwa PEMOHON I adalah seorang Ibu dari Anak kandung yang bernama Arthalia Gabrielle, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-16112017-0075 tertanggal 17 November 2017, merupakan Anak dari hasil perkawinan PEMOHON I dengan mantan suami yang saat ini telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 430/Pdt/2021/PT.DKI tanggal 9 September 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Pdt/2022 tanggal 30 Maret 2022;
6. Bahwa berdasarkan putusan aquo, pengadilan menjatuhkan putusan Anak yang bernama Arthalia Gabrielle di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON I;
7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, pada saat Anak berusia 2 tahun 8 bulan, Anak diambil oleh mantan suami selaku Ayah kandung tanpa sepengetahuan PEMOHON I di kediaman PEMOHON I, di mana saat itu PEMOHON I sedang beraktivitas di luar rumah;
8. Bahwa Anak di bawa ke kediaman mantan suami. Selanjutnya ketika PEMOHON I mendatangi kediaman mantan suami untuk dapat bertemu dengan Anak, terdapat penjagaan ketat dari aparat sehingga PEMOHON I tidak berhasil menemui Anak;
9. Bahwa hingga saat ini PEMOHON I tidak bisa menemui Anak. PEMOHON I mendapat informasi bahwa Anak telah di bawa ke luar negeri oleh Ayah kandungnya sehingga terjadi tindakan penutupan akses total PEMOHON I terhadap Anak kandung yang masih balita. Hingga saat ini Anak tidak diketahui keberadaannya dengan pasti oleh karena disembunyikan oleh mantan suami selaku Ayah kandung Anak;
10. Bahwa atas kejadian mantan suami membawa kabur Anak dan pemutusan akses PEMOHON I terhadap Anak kandung, PEMOHON I melaporkan ke bagian Pelayanan Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga akhirnya terbitlah rekomendasi agar perkara tersebut dilaporkan secara pidana menggunakan Pasal 330 Ayat (1) KUHP di Kepolisian. Namun sayangnya pada saat PEMOHON I membuat laporan pidana di kepolisian, laporan tidak diterima dengan alasan yang membawa kabur dan menyembunyikan Anak adalah Ayah kandungnya sendiri;



11. Bahwa PEMOHON I telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat tidak adanya kepastian hukum dan kejelasan mengenai penegakan hukum pidana Pasal 330 Ayat (1) KUHP terhadap mantan suami yang telah melarikan Anak dan menutup akses PEMOHON I untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Anak. Sampai saat ini tidak ada penegakan hukum dan keadilan bagi PEMOHON I maupun bagi Anak, atas perbuatan mantan suami akibat tidak adanya kepastian hukum mengenai ancaman sanksi pidana yang seharusnya bisa memberikan efek jera dan upaya paksa bagi pelaku. Hingga saat ini mantan suami terus-menerus memutus akses dan hubungan PEMOHON I untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Anak;
12. Bahwa hingga saat ini PEMOHON I tidak mengetahui informasi dan tumbuh kembang Anak. Hal ini tentunya berdampak Anak tidak mendapatkan haknya berupa kasih sayang, pendidikan dan pemeliharaan dari PEMOHON I selaku ibu kandungnya sehingga Anak tidak dapat bertumbuh kembang dengan baik.. Padahal PEMOHON I telah memperoleh hak asuh dan pemeliharaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa atas peristiwa Anak dibawa kabur oleh Ayahnya sehingga saat ini PEMOHON I tidak dapat bertemu dan memiliki akses dengan Anak padahal PEMOHON I adalah sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PEMOHON I telah melakukan upaya-upaya pengaduan kepada Lembaga terkait di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan KOMNAS HAM, namun upayanya tersebut tetap tidak menemui hasil dan hingga saat ini PEMOHON I tidak dapat bertemu dengan Anak;
14. Bahwa PEMOHON II adalah seorang Ibu dari Anak yang bernama EZEKIEL GIONATA PURBA, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 6 Mei 2021 berdasarkan Surat Pencatatan Kelahiran Nomor 0166/KONS-SPL/V/21 tanggal 20 Mei 2021, merupakan Anak dari hasil perkawinan PEMOHON II dengan suami yang saat ini dalam proses perceraian pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, di mana pada perkara sebelumnya telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1080/Pdt.G/2022/PN.Tng. tanggal 8 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 121/Pdt/2023/PTBTN tanggal 10 April 2023;

15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1080/Pdt.G/2022/PN.Tng. tanggal 8 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 121/Pdt/2023/PTBTN tanggal 10 April 2023, pengadilan menjatuhkan putusan Anak yang bernama EZEKIEL GIONATA PURBA di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON II. Di mana Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1080/Pdt.G/2022/PN.Tng. tanggal 8 Februari 2023 halaman 48 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Petitum Penggugat No. 7 untuk menetapkan anak yang Bernama Ezekiel Gionate, lahir di Mount Alverina Hospital Singapore tanggal 06 Mei 2021 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi MARI bahwa anak yang masih di bawah umur berada dalam asuhan ibunya dan oleh karena Ezekiel Gionata yang lahir tanggal 06 Mei 2021 baru berumur 1 tahun 9 bulan (masih di bawah umur) maka pengasuhan dan pemeliharaan anak berada pada ibunya (Penggugat) dengan ketentuan ayahnya (Tergugat) tetap diberikan kesempatan/waktu untuk bertemu dengan anaknya, dengan demikian petitum Penggugat No. 7 dapat dikabulkan.”

16. Bahwa adapun peristiwa Anak PEMOHON II dibawa kabur oleh Suami dimulai pada tanggal 7 September 2022, di mana semula Ibu Mertua PEMOHON II menyampaikan pesan melalui *whatsapp* kepada PEMOHON II bahwa akan datang bersama Ayah Mertua PEMOHON II untuk main ke rumah untuk bertemu dengan cucu (Anak PEMOHON II). PEMOHON II menyambut baik tanpa curiga. Namun ternyata setengah jam kemudian ketika Mertua PEMOHON II datang bertamu, tiba-tiba suami PEMOHON II datang dan langsung mengambil Anak yang saat itu sedang bermain di depan rumah. Pada saat PEMOHON II ke depan rumah untuk menemui Anak dan Suami, namun ternyata Suami sudah tidak ada, menghilang begitu saja membawa Anak dengan mengendarai mobil tanpa membawa perlengkapan Anak sehari-harinya padahal saat itu Anak masih menyusui. PEMOHON II sudah berupaya mencari Anak ke tempat kediaman Suami, Namun tidak kunjung pulang bahkan SUAMI tidak dapat dihubungi sama sekali;

17. Bahwa tanggal 11 September 2022, PEMOHON II mendapat informasi bahwa Anak sedang berada di salah satu hotel di Kota Batam. PEMOHON II langsung berangkat ke

Kota Batam naik pesawat. Pada saat PEMOHON II sampai di lobi hotel melihat Anak sedang digendong oleh Adiknya SUAMI. PEMOHON II menghampiri dengan maksud untuk memeluk dan memberikan ASI ke Anak. Namun adik SUAMI melarang dan menghalang-halangi hingga terjadi kericuhan. Untuk menghindari keributan di hari tersebut, PEMOHON II pergi meninggalkan hotel tersebut namun tetap berada di kota Batam sambil menunggu sikap dari Suami perihal kapan PEMOHON II dapat bertemu dengan Anak;

18. Bahwa sampai tanggal 23 September 2022, Suami tidak dapat dihubungi lagi dan memutuskan semua akses komunikasi hingga saat ini. PEMOHON II tidak tahu bagaimana kondisi Anak EZEKIEL GIONATA PURBA saat ini. PEMOHON II setiap hari berusaha menghubungi Suami, namun tidak ada tanggapan;
19. Bahwa PEMOHON II mendapat informasi bahwa Anak telah dibawa oleh suami ke Singapura melalui Kota Batam. Bahwa PEMOHON II sudah berupaya mencari-cari Anak sampai ke Singapura, namun tidak berhasil. Bahwa PEMOHON II membuat laporan pidana di Kepolisian untuk Pasal 330 Ayat (1) KUHP namun tidak diterima. Sehingga PEMOHON II melaporkan Suami dengan perkara yang lainnya yaitu mengenai pemalsuan identitas Anak dalam pembuatan paspor, serta KDRT yang dilakukan oleh Suami terhadap PEMOHON II;
20. Bahwa atas peristiwa Anak dibawa kabur oleh Ayahnya sehingga saat ini PEMOHON II tidak dapat bertemu dan memiliki akses dengan Anak, PEMOHON II telah melakukan upaya-upaya pengaduan kepada Lembaga terkait di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), namun upayanya tersebut tetap tidak menemui hasil dan hingga saat ini PEMOHON II tidak dapat bertemu dengan Anak;
21. Bahwa PEMOHON III adalah seorang Ibu dari Anak yang bernama Fatimah Rania (Anak pertama), Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1611/TP/2008 tanggal 4 April 2008, dan Fathimah Aliya (Anak kedua), Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21999/KLU/JP/2011 tanggal 17 Januari 2019, kedua Anak dari hasil perkawinan PEMOHON III dengan mantan Suami yang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0707/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 19 Oktober 2016 jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 116/Pdt.G/2016/PTA JK tanggal 18 Januari 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 351 K/Ag/2017 tanggal 10 Juli 2017;

22. Bahwa berdasarkan putusan aquo, pengadilan menjatuhkan putusan kedua Anak di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PEMOHON III di mana pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0707/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 19 Oktober 2016 halaman 40 menyebutkan:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan nyatanya anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat dan serta disekolahkan di tempat yang baik dan ditambah kegiatannya dengan kursus di Yamaha yang menunjukkan keseriusan Penggugat untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, yang masih berusia dibawah 12 tahun serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dan tidak terdapat pada Penggugat yang menggugurkan hak Penggugat, dan Penggugat adalah Wanita yang baik hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dipertimbangkan dan dikabulkan dan menetapkan 2 anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama Fatimah Rania Binti Muchsin, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2008 dan Fathimah Aliya Binti Muchsin, lahir di Jakarta pada tanggal 22 april 2011 dibawah hadhanah (diasuh dan dipelihara) oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, karena Tergugat adalah ayah kandung anak tersebut, maka hak ini tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung.”

23. Bahwa pada tanggal 2 April 2016, saat proses perceraian, kedua Anak sempat dibawa paksa oleh Ayah kandungnya dan selama 2 (dua) bulan ditutup akses bertemu dan komunikasi. Tetapi berkat bantuan aparat RT dan kepolisian setempat kedua Anak bisa kembali dan meminta ikut pulang ke PEMOHON III;
24. Bahwa selama ini PEMOHON III tidak pernah menutup akses mantan suami bertemu dan komunikasi dengan Anak-Anak bahkan liburan di bulan Juli 2022 Anak-Anak dibawa mantan suami selama 1 bulan;



25. Bahwa namun pada tanggal 9 Desember 2022 Anak kedua PEMOHON III yang bernama Fathimah Aliya dijemput dari sekolah oleh mantan suami dengan alasan *ingin mengajak sebentar makan, namun pada sore hari ada surat dari mantan suami yang dikirim oleh kurir yang isinya mantan suami membawa Anak ke kota Solo dan akan mendidik Anak. Sejak itu akses komunikasi ditutup dan bahkan hingga kini PEMOHON III tidak tahu keberadaan tempat tinggal Anak kedua yang bernama Fathimah Aliya;*
26. Bahwa karena kejadian tersebut Anak pertama PEMOHON III mengalami depresi. Dan sudah dilakukan tes di P2TP2A Jakarta bahwa hasilnya Anak pertama depresi berat diakibatkan perlakuan ayahnya dan trauma akan dibawa kembali sehingga Anak pertama takut dan berhenti sekolah di kelas 9 dan akhirnya sekarang mengulang kembali kelas 9 juga pindah sekolah;
27. Bahwa atas peristiwa penculikan Anak oleh mantan suami, PEMOHON III membuat laporan pidana Pasal 330 KUHP di Polda Metro Jaya Polres Jakarta Timur pada tanggal 14 Desember 2022. Laporan diterima berdasarkan Surat tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/B/6359/XII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 Desember 2022 yang kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Namun hingga saat ini Ayah kandung Anak selaku terlapor belum dijadikan tersangka dan tetap tidak ada kejelasan mengenai keberadaan Anak Fathimah Aliya. Dengan adanya pandangan bahwa Ayah atau Ibu Kandung tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 330 Ayat (1) KUHP, terdapat kekhawatiran PEMOHON III bahwa perkara akan dihentikan. Jikapun perkara dilanjutkan hingga persidangan, dengan adanya perbedaan-perbedaan putusan yang pernah menyatakan Terdakwa Pasal 330 Ayat (1) KUHP dinyatakan tidak bersalah dan mendapat putusan bebas atau lepas oleh Pengadilan, perkara PEMOHON III berpotensi mengalami hal yang serupa akibat tidak adanya kepastian hukum mengenai apakah Ayah atau Ibu kandung dapat dipidana berdasarkan Pasal 330 Ayat (1) KUHP;
28. Bahwa PEMOHON III mengalami kerugian konstitusional di mana sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah mendapatkan putusan hak asuh Anak jatuh pada dirinya yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, namun tidak bisa bersama dengan Anak hingga saat ini. PEMOHON III telah pula mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan aquo ke Pengadilan, namun upaya eksekusi gagal dikarenakan Anak tidak berada di alamat tersebut dan eksekusi hanya sebatas



formalitas saja tidak ada upaya paksa terhadap mantan suami. Tidak adanya kepastian hukum terhadap PEMOHON III untuk dapat hidup bersama Anak selaku pemegang hak asuh dan pemeliharaan Anak yang telah melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di mana peran Lembaga negara terkait, tidak serius menangani perkara PEMOHON III selaku ibu yang berjuang untuk bisa bersama Anaknya, hanya sebatas mediasi;

29. Bahwa dampak psikis terhadap PEMOHON III sehingga mengalami gangguan psikis dan harus dalam penanganan psikolog karena ketidakpastian hukum dapat hidup bersama Anak, di mana PEMOHON III tidak bisa tidur dengan tenang sehingga setiap malam tidur selalu dalam keadaan mengigau;
30. Bahwa PEMOHON III telah membuat pengaduan terkait peristiwa penculikan Anak kedua bernama FATHIMAH ALIYA oleh mantan suami ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi 1411/12/2022 yang ditangani pada tanggal 19 Desember 2022 di kantor pusat P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. P2TP2A Provinsi DKI Jakarta pernah berupaya menemui Anak, namun tetap tidak dapat mempertemukan PEMOHON III dengan Anak Fathimah Aliya. P2TP2A Provinsi DKI Jakarta sebatas melakukan assesment terhadap Anak pada bulan Maret 2023 di mana berdasarkan assesment tersebut kondisi Anak Fathimah Aliya sering menangis oleh karena sebenarnya lebih memilih ingin tinggal bersama PEMOHON III di Jakarta;
31. Bahwa PEMOHON III telah pula melakukan upaya-upaya pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, namun tetap saja menemui kegagalan hingga sampai saat ini di mana PEMOHON III tidak dapat menemui Anak Fathimah Aliya padahal sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
32. Bahwa PEMOHON IV adalah seorang Ibu dari Anak yang bernama Enrico Johannes Susanto Carluen, laki-laki, lahir di Beijing pada tanggal 05 Juni 2013, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing Nomor 786./KONS-B/03/IV/2014/06 tertanggal 3 April 2014, merupakan Anak dari hasil perkawinan PEMOHON IV dengan mantan suami warna negara asing (WNA) yang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat Nomor 553/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 645/PDT/2019/PT.DKI tanggal 4 Desember 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2295 K/Pdt/2020 tanggal 7 September 2020;

33. Bahwa berdasarkan putusan *aquo*, pengadilan menjatuhkan hak asuh dan pemeliharaan Anak kepada PEMOHON IV. Di mana dalam pertimbangannya halaman 49 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 553/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2017 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar hak asuh anak dijatuhkan kepada Penggugat, oleh karena anak tersebut masih berusia balita saat ini ada dibawah asuhan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas kepatutan, hak asuh terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tidak membatasi hak-hak Tergugat selaku Ayahnya untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu tertentu dengan sepersetujuan Penggugat, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan.”

34. Bahwa mantan suami PEMOHON IV tidak bekerja sejak 2006 dan PEMOHON IV adalah pencari nafkah keluarga sekaligus membiayai Ibu mantan suami di Manila Filipina. Bahwa mantan suami telah melakukan KDRT fisik/psikis terhadap PEMOHON IV selama bertahun-tahun;
35. Bahwa oleh karena tidak ada kesepemahaman dalam membina rumah tangga serta PEMOHON IV mengalami KDRT, PEMOHON IV mengajukan gugatan cerai pada tahun 2016 yang kemudian berkekuatan hukum dengan diputus bahwa PEMOHON IV sebagai Pemegang Hak Asuh Anak;
36. Bahwa walaupun mantan suami telah menerima harta Gono Gini dan menandatangani kesepakatan di atas meterai untuk sepakat bercerai, ternyata mantan suami mengajukan proses banding dan kasasi. Tiba-tiba pada tanggal 30 Januari 2020, mantan suami menculik Anak di atas Jembatan Casablanca dari mobil antar jemput sekolah;



37. Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2020 tersebut, PEMOHON IV sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Anak, sementara mantan suami dan seluruh keluarganya telah menutup komunikasi, malahan kakak mantan suami yang memeras dengan meminta uang sejumlah USD 100.000,-, setelah itu sampai saat ini tidak pernah ada kabar mengenai keberadaan Anak. Komunikasi maupun akses telah ditutup sama sekali oleh mantan suami;
38. Bahwa PEMOHON IV mengecek perjalanan mantan suami dan Anak di Imigrasi namun tidak ada perjalanan yang tercatat ke luar negeri, padahal Paspor dari mantan suami sudah expired. Oleh karena tidak pernah terdeteksi keberadaan Anak dan mantan suami di Indonesia, PEMOHON IV menduga Anak telah di bawa kabur ke luar negeri secara illegal dan melanggar hukum karena pada saat kejadian penculikan, paspor Anak telah tidak berlaku;
39. Bahwa atas kejadian penculikan Anak oleh mantan suami, pada 30 Januari 2020 PEMOHON IV mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pidana terkait peristiwa penculikan Anak oleh mantan suami. Namun di sana laporan hanya menggunakan Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak;
40. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 kembali PEMOHON IV mendatangi Polda Metro Jaya terkait peristiwa penculikan Anak kandung oleh mantan suami. Namun pada saat membuat laporan dengan Pasal 330 Ayat (1) KUHP kembali tidak diterima oleh pihak kepolisian;
41. Bahwa PEMOHON IV sangat dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena laporan menggunakan Pasal 330 Ayat (1) KUHP tidak diterima. Disamping itu hingga saat ini PEMOHON IV maupun Anak telah dirampas haknya untuk dapat berkomunikasi, bertemu dengan Anak, serta merawat dan membesarkan Anak dengan penuh kasih sayang;
42. Bahwa oleh karena ketidakpastian hukum Pasal 330 Ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap Ayah kandung dari Anak yang telah menculik Anak menyebabkan sampai sekarang, sudah hampir 4 tahun PEMOHON IV sama sekali tidak tahu kabar Anak padahal hak asuh dan pemeliharaan Anak berdasarkan putusan pengadilan jatuh pada PEMOHON IV. Kondisi ini menyebabkan PEMOHON IV menjadi sakit-sakitan, tidak bisa berkonsentrasi sehingga pekerjaan terganggu dan harus keluar dari pekerjaan.

Secara materil menghabiskan banyak sekali biaya untuk usaha pencarian yang seharusnya dapat dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Secara psikis mengakibatkan PEMOHON IV kehilangan motivasi untuk hidup normal sebagai seorang Ibu, Stress berkepanjangan, marah, sebagai WNI kehilangan kepercayaan pada Negara dan Lembaga-lembaga penegak hukumnya, kehilangan rasa aman dan keinginan bersosialisasi, kehilangan rasa percaya diri dan jati diri;

43. Bahwa atas peristiwa kedua Anak dibawa kabur oleh Ayahnya sehingga saat ini PEMOHON IV tidak dapat bertemu dan memiliki akses dengan Anak padahal PEMOHON IV adalah sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PEMOHON IV telah melakukan upaya-upaya pengaduan kepada Lembaga terkait di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), namun upayanya tersebut tetap tidak menemui hasil dan hingga saat ini PEMOHON IV tidak dapat bertemu dengan Anak;
44. Bahwa PEMOHON V adalah seorang Ibu kandung dari Anak yang bernama Shazia Ricky Nathani (Anak pertama), Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 November 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18388/KLU/00-JU/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan Rishaan Ricky Nathani (Anak kedua), laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-11012016-0181 tanggal 11 Januari 2016, merupakan Anak dari hasil perkawinan PEMOHON V dengan mantan suami, yang telah bercerai dan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan Anak jatuh kepada PEMOHON V berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 1 Desember 2020 yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Di mana dalam pertimbangan putusan aquo halaman 38 disebutkan:

“Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 102k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dinyatakan: “berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa demi tumbuh kembang dari anak-anak tersebut maka hak asuh akan ditetapkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah tetap diberikan hak dan



kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut dengan sepengetahuan pemegang hak asuh (Penggugat) namun juga diberi kewajiban untuk turut bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan, pemeliharaan, Pendidikan terhadap anak-anaknya tersebut sesuai perkembangan kebutuhan anak-anaknya tersebut, sehingga dengan pertimbangan tersebut petitem gugatan angka 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi."

45. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021, mantan suami menjemput Anak-Anak jam 3 sore karena ingin mengajak ke mall dan berjanji mengantar balik jam 7 sore. Namun sampai jam 9 malam tidak ada kabar, PEMOHON V mencoba menghubungi mantan suami tetapi tidak ada jawaban. Sekitar jam 10 malam mantan suami mengabarkan bahwa Anak-Anak tidak akan diantar balik ke rumah PEMOHON V dengan nada mengancam agar PEMOHON V tidak menjemput Anak-Anak atau menghubungi lagi;
46. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 PEMOHON V mendatangi rumah mantan suami dan ketika itu PEMOHON V melihat Anak kedua berlari kearah PEMOHON V. Namun ibu dari mantan suami menarik Anak kedua dan membawa Anak-Anak ke kamar dan menyembunyikannya. PEMOHON V tidak diijinkan masuk ke dalam rumah untuk bertemu Anak-Anak. PEMOHON V mencoba meminta bantuan aparat RT dan keamanan setempat tetapi dihalangi oleh ibu mantan suami untuk masuk;
47. Bahwa PEMOHON V telah berupaya melapor ke KPAI dan mengajukan eksekusi mengambil Anak melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. KPAI telah menghubungi mantan suami agar diberikan akses kepada Anak-Anak tetapi ditolak oleh mantan suami. Proses eksekusi melalui pengadilan Jakarta Utara sudah berkali-kali dari proses panggilan anmaning, namun gagal. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan tidak dapat meneruskan proses eksekusi karena tidak ada peraturan di mana hak asuh Anak bisa dieksekusi. PEMOHON V sudah sempat melapor ke KPAI, P2TP2A, DPPPA DKI Jakarta tetapi tidak ada hasil;
48. Bahwa hingga kemudian PEMOHON V membuat laporan pidana Pasal 330 Ayat (1) KUHP di kepolisian, namun tidak diterima dengan alasan ayah kandung tidak dapat diproses pidana menculik Anak kandung sendiri. Hingga saat ini PEMOHON V tidak berhasil menemui Anak-Anak. Atas peristiwa tersebut, PEMOHON V merasa hak konstitusionalnya dirugikan;



49. Bahwa atas peristiwa kedua Anak dibawa kabur oleh Ayahnya sehingga saat ini PEMOHON V tidak dapat bertemu dan memiliki akses dengan kedua Anak padahal PEMOHON V adalah sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan kedua Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, PEMOHON V telah melakukan upaya-upaya pengaduan kepada Lembaga terkait di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun upayanya tersebut tetap tidak menemui hasil dan hingga saat ini PEMOHON V tidak dapat bertemu dengan kedua Anak;
50. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V telah mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyebutkan: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*
- Serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan bahwa: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*
51. Bahwa namun sangat disayangkan, putusan tersebut sampai saat ini tidak dapat dijalankan di mana faktanya PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V tidak dapat bertemu dengan Anak oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan suami yang tidak mengindahkan putusan aquo maupun adanya keberadaan Pasal 330 Ayat (1) KUHP yang multi tafsir dan tidak memiliki kepastian hukum. Begitu Pula pada PEMOHON II yang telah mendapatkan putusan pada tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh pada PEMOHON II dan saat ini sedang berproses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, berpotensi mendapat perlakuan yang sama;
52. Bahwa tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas mengenai ketentuan frasa *"Barangsiapa"* dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP apakah dapat diterapkan terhadap

Ayah atau Ibu kandung sebagai subjek hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam prakteknya menimbulkan kesewenang-wenangan hukum, yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda-beda. Yakni pada beberapa kasus, Laporan PEMOHON I, II, IV, dan PEMOHON V ditolak, namun terdapat laporan yang diterima pada PEMOHON III;

53. Bahwa sesuai dengan Prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya diri sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “(*nullus/nemo commodum copere potest de injuria sua propia*)”, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara sebagai cerminan dari adanya persamaan di muka hukum diperlukan adanya penafsiran yang nyata dan pasti terhadap frasa “*Barangsiapa*” dalam Pasal 330 KUHP Ayat (1) dapat diterapkan dalam persoalan hukum PARA PEMOHON di mana Ayah dari Anak yang telah membawa kabur Anak seharusnya dapat diproses pidana sesuai Pasal 330 Ayat (1) KUHP;
54. Bahwa tidak adanya tafsir yang tegas dari frasa “*Barangsiapa*” dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP telah menyebabkan tindakan sewenang-wenang, karena hingga saat ini Ayah dari Anak masih terus menyembunyikan dan menutup akses PARA PEMOHON untuk dapat bertemu dengan Anak;
55. Bahwa telah menjadi fakta bahwa norma hukum (objek uji materil) tersebut di atas tidak memiliki kepastian hukum, tidak jelas dan tidak tegas sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh para penegak hukum yang seharusnya taat terhadap norma-norma hukum yang berlaku agar kewenangannya dalam menjalankan penegakan hukum dapat berjalan lancar, mengakibatkan hak konstitusional PARA PEMOHON dirugikan;
56. Bahwa akibat ketidakpastian hukum dan multi tafsir tersebut yang berakibat proses hukum yang dialami PARA PEMOHON menjadi suatu kesesatan dalam bernegara hukum. PARA PEMOHON telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
57. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini

sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dilindungi, dijaga dan dirawat dengan baik. Anak bukanlah barang yang dapat disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh seseorang. Sehingga terdapat larangan memutus hubungan anak dengan lingkungannya dan orang lain, apalagi sampai memutus hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Mengenai hal ini, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:
 - (1) *Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;*
 - (2) *Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.*
2. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga, tidak dapat dipungkiri bisa saja terjadi hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sehingga berujung perceraian. Seperti yang dialami oleh PARA PEMOHON;
3. Bahwa perceraian menyebabkan kedua orang tua anak hidup berpisah rumah. Sehingga membuat kondisi pada kehidupan anak, yang terpaksa sehari-harinya tidak lagi selalu tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Namun keadaan ini bukan berarti menghilangkan hak dan kewajiban salah satu pihak orang tua terhadap anak. Anak tetap berhak mendapat kasih sayang, pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya hingga anak berusia dewasa. Berdasarkan hal tersebut tindakan yang memisahkan anak dari salah satu orang tuanya, merupakan suatu pelanggaran hukum. Seperti yang dialami PARA PEMOHON, di mana Ayah dari Anak telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan tersebut dengan cara menutup akses PARA PEMOHON untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Anak;

4. Bahwa setiap anak yang kedua orang tuanya telah bercerai, memiliki hak untuk tetap bertemu, berkomunikasi dan memiliki akses seluas-luasnya dengan kedua Orang tuanya. Begitu pula kedua belah pihak orang tua harus saling memberi akses kepada anak untuk dapat berkomunikasi dengan Ayah dan Ibunya. Hal ini untuk dapat memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik dan demi kepentingan terbaik untuk anak. Sebagaimana menurut:
- Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :
b. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;”
 - Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
 - Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
 - Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.”



5. Bahwa namun sangat disayangkan kerap kali terjadi di masyarakat, di mana salah seorang orang tua yang telah bercerai, merasa dirinya sendiri yang paling pantas untuk menguasai anak, dengan cara membawa kabur anak dan memisahkan anak dari orang tua lainnya yang biasanya disertai tindakan kekerasan atau tipu muslihat. Pelaku tidak saja membuat kondisi orang tua lainnya tidak dapat bertemu dengan anak, bahkan tidak jarang yang sampai memutus komunikasi dan akses sama sekali dengan cara menyembunyikan anak agar tidak dapat diketahui keberadaannya;
6. Bahwa fakta dari kasus yang menimpa PEMOHON IV, di mana mantan suami memiliki sejarah melakukan tindakan KDRT dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Sehingga sebenarnya tidak layak membawa Anak dan membesarkan Anak, artinya tindakan terhadap Anak tersebut bukan berdasarkan rasa kasih sayang kepada Anak, tetapi lebih kepada rasa dendam atau niat jahat menyakiti hati Ibu dari Anak;
7. Bahwa berdasarkan fakta yang dialami PARA PEMOHON bahwa ketika Anak saat bersama Ibu, sebenarnya Ayah selalu dibukakan akses untuk bertemu dengan Anak secara rutin, tetapi saat Anak diambil Ayah, akses kepada Ibu ditutup total.
8. Bahwa berdasarkan fakta yang dialami PARA PEMOHON, bahwa Ayah dari Anak saat membawa kabur Anak tidak segan-segan menggunakan cara-cara tidak normal dan melanggar hukum pidana untuk merampas misalnya menggunakan oknum aparat negara, melakukan penganiayaan di muka umum, membuat surat keterangan palsu guna membawa Anak keluar negeri;
9. Bahwa kejadian penculikan anak tidak hanya berdampak psikis kepada anak dan Ibu, tetapi juga kepada keluarga inti lain seperti kakak kandung dari anak, seperti yang menimpa Anak pertama PEMOHON III. Kejadian penculikan membuat Anak pertama PEMOHON III menjadi harus mengulang di kelas 9 dan berpindah sekolah karena sebelumnya berhenti sekolah. Anak pertama juga sangat terpukul oleh karena merasa kehilangan adiknya yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
10. Bahwa memisahkan anak dengan salah satu orang tuanya, adalah itikad jahat dan perbuatan dilarang yang mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga diperlukan kebijakan penegakan hukum yang tepat dan efektif guna mencegah terjadinya peristiwa pengambilan anak secara paksa yang

mengakibatkan pelanggaran terhadap hak anak serta menghindari penutupan akses anak dengan orang tuanya, sebagai sarana yang akan memberikan hukuman dan efek jera terhadap pelaku apabila perbuatan tersebut sampai terjadi. Bahwa kebijakan penegakan hukum yang tepat dan menjadi solusi atas persoalan tersebut adalah melalui sarana hukum pidana in casu Pasal 330 Ayat (1) KUHP apabila memiliki kepastian hukum dan tidak multi tafsir;

11. Bahwa tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan, di mana dalam penanggulangan kejahatan tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan Masyarakat (*social defence*) dan Upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat". Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Terkait hal ini dengan kebijakan hukum pidana yang tepat melalui penafsiran frasa Barangsiapa Pasal 330 Ayat (1) KUHP, akan memberikan perlindungan hukum bagi anak maupun orang tua yang mengalami konflik rumah tangga berujung perceraian sehingga tidak akan mengalami kekawatiran akan dipisahkan dengan anak kandungnya, dan jikapun sampai terjadi demikian, ada sanksi yang menanti bagi pelakunya walaupun dilakukan oleh Ayah atau Ibu kandung si Anak sendiri;
12. Bahwa seperti yang dialami oleh PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V, walaupun berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sebagai pihak yang diberi kekuasaan menurut undang-undang dan berwenang untuk melakukan pengawasan sebagaimana bunyi Pasal 330 Ayat (1) KUHP: "...dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu,...", namun dalam kenyataannya PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V hingga sampai saat ini tidak memiliki daya upaya untuk dapat bertemu Anak, serta memelihara, memberikan kasih sayang, Pendidikan, hingga melihat tumbuh kembang Anak, akibat perbuatan mantan suami yang membawa kabur Anak dan menutup akses Anak dengan PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V. Sedangkan keberadaan frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP tidak dapat ditegakkan dengan semestinya oleh aparat penegak hukum karena terdapat

ketidakpastian hukum, hingga penerapannya yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Ketidakpastian hukum dan penerapan yang berbeda-beda itu dapat terjadi pada awal ketika pencari keadilan hendak membuat laporan pidana yang dapat ditolak, pada saat proses penyelidikan/penyidikan yang berpotensi dihentikan, maupun dalam proses pengadilan menghasilkan putusan yang berbeda-beda;

13. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON IV, dan PEMOHON V dialami sejak awal membuat laporan pidana Pasal 330 Ayat (1) KUHP, di mana laporannya tidak diterima oleh pihak Kepolisian dengan alasan yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 Ayat (1) KUHP tersebut adalah ayah kandung dari si Anak sendiri. Sedangkan terhadap PEMOHON III laporan pidananya diterima oleh Kepolisian, namun hingga saat ini belum mendapatkan kepastian perkaranya akan berproses hingga dilimpahkan ke pengadilan, dapat saja perkaranya dihentikan sewaktu-waktu. Jikapun sampai ke pengadilan, perkara tetap berpotensi berujung putusan yang melepaskan/membebasikan Terdakwa dari tuntutan hukum akibat ketidakpastian hukum dan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan penegak hukum mengenai apakah orang tua kandung dapat dikategorikan sebagai subjek hukum pidana sesuai unsur "*Barangsiapa*" yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 Ayat (1) KUHP?;
14. Bahwa dalam praktiknya di masyarakat, ternyata kasus penculikan anak oleh orang tua kandung sering terjadi. Contoh kasus yang berujung ke pengadilan, diantaranya yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Gianyar perkara Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Gin. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Ni Putu Nia Riani selaku ibu kandung dari Anak yang bernama Ni Putu Thania Leonytha Gavrila Diana dan I Made Rama Divyanand, pada tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di Jalan Raya Katiklantang, Banjar Katiklantang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianya. Melihat anak-anaknya diantar kesekolah oleh ayah kandungnya, Terdakwa mengambil anak-anaknya secara paksa dan membawa masuk ke dalam mobil, ayah dari anak tetap berusaha mengambil kembali anak-anaknya dari dalam mobil dengan cara menarik anaknya akan tetapi tidak berhasil sehingga Anak dibawa kabur oleh Terdakwa. Akibat peristiwa tersebut kedua Anak mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* dengan *anxietas* (kecemasan). Dalam putusannya, Majelis Hakim memutus Terdakwa



bersalah melakukan pidana sebagaimana Pasal 330 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan.

15. Bahwa namun ternyata terdapat disparitas (perbedaan) putusan di atas, dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1458/Pid.B/2011/PN.Bdg tanggal 10 Mei 2012 yang menyatakan sebaliknya. Bahwa Terdakwa Fransisca Jo selaku ibu kandung yang dituduh telah menculik Anak kandung sendiri sesuai dakwaan Pasal 330 Ayat (1) KUHP, dinyatakan tidak bersalah dan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan Terdakwa adalah Ibu kandung Anak sehingga persoalan tersebut masuk ranah perdata. Sehingga dengan adanya dua putusan yang berbeda tersebut memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap penerapan frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP. Dengan kata lain ada pandangan hukum yang beranggapan bahwa orang tua kandung dapat dipidana oleh karena menculik Anak kandungnya sendiri sesuai Pasal 330 Ayat (1) KUHP, dan ada yang berpandangan sebaliknya bahwa orang tua kandung tidak dapat dipidana;
16. Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:
- (1) *Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;*
 - (2) *Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.*
17. Bahwa kejahatan penculikan dalam Buku kedua KUHP termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti anak sebagai korban maupun orang tua. Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Pasal 330 Ayat (1) KUHP masuk dalam Buku Kedua Bab XVIII mengenai Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barangsiapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

18. Bahwa Pasal 330 Ayat (1) aquo, ternyata diberlakukan kembali dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang bunyinya hampir sama, di mana akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak diundangkan tanggal 2 Januari 2023. Pasal 452 Ayat (1) KUHP baru tersebut bunyinya sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

19. Bahwa menjadi hal yang penting bagi Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menafsirkan keberlakuan Pasal 330 Ayat (1) KUHP in casu, yang nantinya dapat menjadi acuan bagi penerapan norma yang sama dalam KUHP baru sebagaimana di atas;

20. Bahwa sebagai perbandingan hukum, di negara-negara lain memberlakukan ketentuan bahwa orang tua kandung dapat dipidana apabila melakukan perbuatan penculikan terhadap Anak sendiri. Antara lain:

- **Amerika Serikat**

Penculikan Anak oleh orang tua kandung dari orang tua yang memegang hak asuh adalah Kriminal di Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memiliki peraturan tentang *Uniform Child Abduction Prevention (UCAPA)* oleh *Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJA) 1997* dan *Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA)*. Kejahatan kriminal yang dikategorikan Penculikan tingkat 2 dengan hukuman maksimal 63 bulan penjara dan denda US\$ 5.000 bila Anak tidak terluka, bila Anak terluka dalam proses, penalti akan meningkat eksponensial. Peraturan *International Parental Kidnapping Crime Act 18 U.S.C. 1204*, kejahatan kriminal dengan hukuman denda dan maksimal 3 tahun penjara. Bisa diproses oleh Pengadilan Federal maupun State. Fokus adalah secepat mungkin menemukan dan mengembalikan Anak kepada yang berhak menurut



hukum. Departemen bagian Perlindungan Anak memiliki unit khusus untuk pencegahan penculikan oleh orang tua, dengan sumber informasi dari orang tua, komunitas hukum, penasehat hukum, pemerintah luar negeri dan Lembaga atau instansi yang berkepentingan lainnya. Amerika juga ikut aktif membantu dalam mencegah penculikan Anak yang transit di negara mereka. Di tahun 2020, penculikan Anak oleh orang tua meningkat 14% sejak tahun 2020. Departemen di Amerika pencegahan memiliki program paling penting dalam mencegah penculikan Anak oleh orang tua yaitu "Children's Passport Issuance Alert Program" atau CPIAP. Jika ada aplikasi pengajuan passport untuk Anak yang dilaporkan ke CPIAP, maka petugas akan menghubungi salah satu Orang tua yang melaporkan kehilangan Anak dan memastikan permohonan passport baru ini sudah sesuai dengan syarat dan diketahui oleh orang tua dari Anak. orang tua dapat memeriksa formulir pendaftaran melalui website departemen imigrasi atau dengan menghubungi Departemen permasalahan Anak. Kerja sama antara instansi penegak hukum harus sangat kuat untuk menghalangi tindakan penculikan Anak lebih jauh lagi seperti *the Department of Homeland Security (DHS), the Department of Justice (DOJ), including the Federal Bureau of Investigation (FBI) and the U.S. Marshals Service (USMS), and the Department of Defense (DOD), INTERPOL dan National Center for Missing & Exploited Children*. Memastikan semua Lembaga tersebut memiliki komunikasi yang baik, proses yang efisien, singkat dan sederhana, respons yang cepat dari masing-masing departemen, hingga mengacu pada tindakan pidana dengan hukuman yang tegas. Solusi dari penculikan Anak oleh orang tua, domestic atau international merupakan kejahatan dengan alat hukum yang memaksa yaitu hukum pidana di Amerika. Berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Penculikan Anak oleh orang tua Internasional : "Siapapun yang mengeluarkan seorang Anak dari Amerika Serikat atau mencoba melakukan hal tersebut, atau menahan seorang Anak (yang berada di dalam Amerika) dan di luar Amerika dengan maksud untuk menghalangi pelaksanaan tindakan yang sah menurut hukum, yaitu Hak orang tua maka dapat dipenjara selama tiga tahun". Penting untuk orang tua untuk mencari penasehat hukum sebelum memindahkan atau menahan Anak bahkan melintasi perbatasan International di Amerika. Pelaporan tindakan pidana kepada orang tua yang mengambil Anak merupakan salah satu upaya dari orang tua yang ditinggalkan untuk menjamin kepulungan Anak tersebut. Selain dari kepolisian, para hakim juga sudah diedukasi untuk menjadi sumber daya yang mumpuni dalam mengurus perkara penculikan Anak dan hakim-hakim juga di dalam suatu otoritas pusat Amerika Serikat, Kantor Permasalahan Anak. Dalam konsvensi para hakim ini, dijabarkan aspek-aspek penting dalam melakukan Analisa hukum dan alat serta menjadi informasi dalam mencegah penculikan. Peranan hakim



membantu dalam memfasilitasi komunikasi di dalam peradilan langsung dan juga menjadi penghubung untuk rekan-rekan di tingkat domestic dan jaringan Internasional. Sebagai bagian dari kolaborasi yang berkelanjutan antara Departemen Luar negeri dan Departement Keamanan Dalam Negeri atau Department of Homeland Security, Unit penanganan persoalan Anak didedikasikan tiga petugas di bagian penanganan pusat oleh U.S. Customs and Border Protection's sebagai unit penengah. Melalui unit penengah ini, untuk meningkatkan system kordinasi dan komunikasi antar unit dalam penanganan kasus, menyederhAnakan proses kordinasi dan proses penanganan kasus mengingat kasus penculikan Anak ini sangat sensitif dengan waktu, mempercepat pemberian tanggapan dari kedua departemen dalam penanganan kasus Anak, dan memperluas kinerja departemen hingga ke Lembaga penegakan hukum (polisi atau hakim).

(Sumber: <https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/abductions/legain-info-for-parents/using-US-justice-system.html>,

<https://travel.state.gov/content/dam/NEWIPCAAssets/pdfs/2022%20ICAPRA%20Annual%20Report.pdf>)

- **Australia**

Di Australia, Hukum Federal berdasarkan *Family Law Act 1975* (direvisi 2018) menyatakan *Parental Child Abduction* (termasuk *international PCA*) sebagai pelanggaran Kriminal dengan hukuman sampai 3 tahun penjara - dan bisa pula ditambahkan Penculikan bila unsur terpenuhi. *Australian Federal Police* (AFP) diberi kuasa (*recovery order*) untuk menyelidiki dan bertindak untuk mengambil Anak untuk diserahkan kepada orang tua yang berhak. Beberapa negara bagian seperti New South Wales (NSW) bahkan menerapkan sebagai Penculikan berdasarkan *Crimes Act 1900* dengan hukuman maksimum 14 tahun penjara.

(Sumber: <https://www.unifiedlawyers.com.au/blog/child-abduction-australian-laws/>)

- **Inggris**

Di negara Inggris, Penculikan anak di bawah usia 16 tahun, baik oleh Orang tua maupun orang lain adalah kejahatan kriminal berdasarkan *Child Abduction Act, 1984* dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. *Child Abduction Act 1984* berfokus pada hak-hak hukum Orang tua. Siapapun juga yang membawa Anak

keluar Inggris lebih dari 28 hari tanpa persetujuan pemegang hak asuh atau perintah pengadilan dikenakan pasal ini. Di Inggris mengenai penculikan Anak kandung oleh Orang tua ditangani sangat serius, ada petunjuk yang jelas di website Kepolisian mengenai Parental Abduction.

(Sumber: <https://www.thefamilylawco.co.uk/information/what-is-parental-child-abduction/#:~:text=Under%20the%20Child%20Abduction%20Act,consenting%20order%20from%20the%20courts,>
<https://www.actionagainstabduction.org/wp-content/uploads/2015/02/Taken.pdf>)

- **Kanada**

Di negara Kanada, penculikan anak di bawah usia 14 tahun oleh orang tua kandung dianggap masalah kriminal yang serius berdasarkan *Criminal Code 282* (melawan pemegang hak asuh) dan 283 (bila tidak ada pemegang hak asuh secara hukum Kanada). Bila Jaksa menuntut di Pengadilan berdasarkan *Criminal Code 282* penalty *Parental Abduction* yang melawan hak asuh bisa sampai 10 tahun penjara. Keputusan Pengadilan tidak pernah pada keinginan Orang tua maupun Anak tetapi berdasarkan pada apa yang terbaik untuk Anak.

(Sumber: <https://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p5/ch10.html>, <https://www.criminal-code.ca/criminal-code-of-canada-section-282-1-abduction-in-contravention-of-custody-order/index.html#:~:text=Such%20an%20act%20shows%20a,of%20up%20to%20ten%20years.>)

FRASA "BARANGSIAPA" DALAM PASAL 330 AYAT (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN HAK ANAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH DAN BERKEMBANG SERTA MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI SESUAI PASAL 28B AYAT (2) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK"

21. Bahwa Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan:

"Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"



22. Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
23. Bahwa Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak;
24. Bahwa hak anak merupakan hak asasi pada anak-anak yang memiliki standar internasional, yaitu konvensi PBB tentang hak Anak. Konvensi ini dikenal sebagai Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, terdapat 4 dasar hak Anak yang harus dipenuhi, yaitu : Hak Kelangsungan Hidup, Hak Perlindungan, Hak Tumbuh Kembang dan Hak Berpartisipasi;
25. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan PBB tanggal 20 November 1989, dengan menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Indonesia menyatakan menarik pernyataan atas ketentuan-ketentuan Pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22, dan 29 dari Konvensi 1989 pada tanggal 11 Januari 2005. Selanjutnya landasan hukum mengenai hak-hak Anak dalam konvensi hak Anak ini diantaranya di tempatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
26. Bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
- “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”*
27. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:



- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.*
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.*

28. Bahwa sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dilindungi dan dijamin haknya oleh negara. Pemenuhan hak-hak Anak merupakan fondasi dan modal Anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Oleh sebab itu perlindungan Anak merupakan bagian terpenting dalam hidup berbangsa dan bernegara. Perlindungan Anak hadir untuk menyelamatkan Anak-Anak dari berbagai kejahatan dan kemungkinan buruk lainnya. Tidak terlepas dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh ayah atau ibunya sebagaimana Pasal 330 Ayat (1) KUHP;
29. Bahwa perbuatan membawa kabur anak secara paksa, menutup akses dan memisahkannya dari orang tua lainnya sebagaimana Pasal 330 Ayat (1) KUHP, berdampak tumbuh kembang Anak menjadi terganggu di mana Anak kehilangan kebahagiaan yang seharusnya didapat dari kedua Orang tuanya secara utuh;
30. Bahwa perbuatan menarik /membawa kabur anak oleh ayah atau ibu kandungnya sendiri sebagaimana Pasal 330 Ayat (1) KUHP tersebut tidak jarang disertai adanya kekerasan-kekerasan yang terjadi di depan Anak;
31. Bahwa perbuatan salah satu orang tua yang menutup akses dan melarang Anak untuk berhubungan dengan orang tua dan lingkungan keluarga lainnya, merupakan tindakan diskriminasi, di mana seharusnya Anak dapat bersilaturahmi dan berada pada lingkungan keluarga baik Ayah maupun Ibunya;
32. Bahwa sudah seyogyanya negara hadir memberikan perlindungan kepada Anak dari Ayah atau Ibu yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 Ayat (1) KUHP dengan cara melakukan penegakan hukum yang tegas. Untuk itu, sudah sepantasnya



Ayah atau Ibu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum Pasal 330 Ayat (1) KUHP agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

33. Bahwa negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Indonesia sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan di wilayah NKRI didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara;
34. Bahwa negara harus hadir ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Anak. Perbuatan memisahkan dan menutup akses Anak dengan orang tuanya sehingga *berdampak buruk bagi tumbuh kembang Anak, bukanlah ranah hukum privat, melainkan telah memasuki ranah hukum publik dalam hal ini hukum pidana, sehingga terdapat sanksi sesuai Pasal 330 Ayat (1) KUHP bagi siapa saja yang melanggarnya. Tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari Anak;*
35. Bahwa penegakan hukum pidana yang seyogyanya dapat memenuhi rasa keadilan bagi orang tua dan anak yang telah dipisahkan secara paksa, menjadi tercederai dan tidak dapat terlaksana. Terjadi kekecauan hukum di mana Ayah atau Ibu kandung yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 Ayat (1) KUHP akan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai Anak sepenuhnya oleh karena merasa tidak ada ancaman atau sanksi apabila melanggarnya.
36. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka FRASA *"BARANGSIAPA"* dalam PASAL 330 Ayat (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28B AYAT (2) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI *"SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK"*.

FRASA "BARANGSIAPA" DALAM PASAL 330 AYAT (1) KUHP BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI "SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK"

37. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

38. Bahwa frasa "*Barangsiapa*" merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "*Barangsiapa*" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, setiap orang, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, "*subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia/natuurlijk person.*" (Sumber: Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111);

39. Bahwa "*Barangsiapa*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah "siapa saja" (Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/barang%20siapa>);

40. Bahwa definisi dan arti kata *Barangsiapa* adalah "*siapapun*". Istilah ini muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merujuk pada subjek pelaku tindak pidana. Dalam formulasi hukum pidana kekinian, istilah *barangsiapa* dapat dipadankan dengan istilah setiap orang. Walaupun demikian, pengertian *Barangsiapa* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbatas pada orang alamiah atau manusia. Sehingga terhadap badan hukum dalam aturan tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pemahaman tersebut didasari bahwa asas yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *sociates delinquere non potest*. Dalam *Wetboek van Strafrecht*, *Barangsiapa* ditulis dengan kata *Hij Die*. (Sumber: https://kamushukum.web.id/arti-kata/barangsiapa/#google_vignette).

41. Bahwa frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP sudah sepatutnya diberlakukan bagi setiap orang termasuk Ayah atau Ibu kandung dari Anak, sebagai subjek hukum. Tidak boleh ada pengecualian yang memberikan kekuasaan dan kewenangan mutlak bagi Ayah atau Ibu jika sampai terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Anak sehingga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya. Pemenuhan hak-hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia di mana terdapat peran dan tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pengawasan serta penegakan hukum guna tercapainya kesejahteraan bagi Anak. Oleh karenanya negara

berwenang melakukan penindakan terhadap orang tua yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak;

42. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (*Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19*). Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan;
43. Bahwa penafsiran frasa “Barangsiapa” Pasal 330 Ayat (1) KUHP yang berpandangan bahwa Ayah atau Ibu kandung dari anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tuduhan menculik anak kandung sendiri, telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
44. Bahwa akibat ketidakpastian hukum tersebut, dalam penerapannya penegak hukum menjadi berbeda-beda, ragu-ragu dan tidak tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan frasa Barangsiapa Pasal 330 Ayat (1) KUHP;
45. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON IV, dan PEMOHON V, yang mengalami peristiwa Anak dibawa kabur oleh mantan suami hingga saat ini tidak dapat bertemu dan diputus akses dengan Anak, telah mengalami penolakan ketika membuat laporan pidana di kepolisian;
46. Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON IV, dan PEMOHON V mendapat perlakuan bahwa laporannya tidak dapat diterima oleh karena yang melakukan perbuatan sebagaimana frasa Barangsiapa Pasal 330 Ayat (1) KUHP adalah ayah kandung dari si anak sendiri. Namun ternyata terhadap PEMOHON III mendapat perlakuan berbeda ketika membuat laporan pidana Pasal 330 KUHP, di mana laporannya diterima berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/6359/XII/2022/SPKT/POLDA METRO Jaya pada tanggal 14 Desember 2022;
47. Bahwa laporan pidana PEMOHON III aquo sedang berproses namun hingga saat ini terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka. Dengan adanya pandangan bahwa Ayah atau Ibu kandung tidak termasuk subjek hukum pidana sehingga tidak dapat



dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 330 KUHP, bahkan pernah adanya putusan LEPAS dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Fransisca Jo dengan dakwaan Pasal 330 Ayat (1) KUHP dalam perkara nomor Nomor 1458/Pid.B/2011/PN.Bdg tanggal 10 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Bandung, kondisi ketiaktastian hukum ini membuat PEMOHON III mengalami kekhawatiran laporannya tersebut tidak berproses atau dihentikan, jikapun sampai ke pengadilan berpotensi pelaku dinyatakan tidak bersalah, akibat ketidakpastian hukum dalam menentukan apakah Ayah atau Ibu kandung dapat dipidana berdasarkan Pasal 330 KUHP? *quod none*;

48. Bahwa tanpa adanya kepastian hukum mengenai apakah ayah atau Ibu kandung dapat dipidana sebagaimana Pasal 330 Ayat (1) KUHP, pencari keadilan maupun penegak hukum menjadi berbeda-beda pandangan, ragu-ragu, tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, tidak tegas, dan akhirnya timbul ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat pembiaran terhadap pelaku Pasal 330 Ayat (1) KUHP yang semakin marak peristiwa orang tua kandung yang menculik Anak kandungnya sendiri. Padahal tindakan salah satu orang tua tersebut justru akan merugikan si anak itu sendiri sebagai korban dari konflik orang tua. Dengan demikian kepastian hukum terhadap frasa Barangsiapa dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP memerlukan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif;
49. Bahwa peristiwa yang dialami oleh PARA PEMOHON di mana Ayah Kandung dari Anak telah membawa kabur Anak tanpa sepengetahuan dan izin dari PARA PEMOHON sehingga PARA PEMOHON tidak dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Anak oleh karena disembunyikan oleh Ayah Kandung dari anak dan tidak diketahui keberadaannya, mengakibatkan PARA PEMOHON kehilangan haknya untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi tentang Anak. Begitu pula Anak sebagai korban menjadi tidak dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dengan Ibunya. Terlebih lagi bagi PEMOHON I, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI selaku pemegang hak asuh dan pemeliharaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta Anak yang dalam kondisi tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Ibunya, sangatlah tidak adil apabila Ayah kandung Anak menjadi tidak bisa diproses hukum dengan menggunakan PASAL 330 Ayat (1) KUHP;
50. Bahwa tindakan penculikan anak oleh orang tua yang sedang berkonflik, seringkali disertai dengan cara ancaman, kekerasan di depan Anak, paksaan, tipu muslihat bahkan penyalahgunaan wewenang;



51. Bahwa menurut Andi hamzah, Penculikan adalah perbuatan melarikan seseorang dengan paksaan dan melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut berada dalam paksaan dan kekuasaan orang lain. (Hamsah, A. 2007. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika);
52. Bahwa peristiwa penculikan terhadap Anak disertai konflik orang tua, Anak yang dipisahkan dengan salah satu orang tuanya secara paksa, mengakibatkan rasa ketakutan pada Anak sehingga psikologis dan tumbuh kembang Anak menjadi terganggu;
53. Bahwa namun dengan adanya pandangan bahwa Ayah atau Ibu tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana sebagaimana Frasa Barangsiapa Pasal 330 Ayat (1) KUHP, adalah pandangan yang keliru. Penutupan akses Anak terhadap salah satu orang tuanya, mengakibatkan Anak mengalami kesedihan, rasa murung, dan stress walaupun Anak masih berada dengan orang tuanya yang satu;
54. Bahwa Pelaku Ayah atau Ibu kandung yang membawa kabur Anak secara paksa dan menutup akses bagi orang tua lainnya untuk bertemu maupun berkomunikasi, telah merampas dan tidak menghormati hak asasi orang lain. Hak asasi orang lain yang dilanggar yaitu: 1. Hak Anak untuk tumbuh berkembang dengan baik, serta mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua lainnya, 2. Hak dan Kewajiban orang tua untuk memelihara dan merawat Anak dengan penuh kasih sayang.
55. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka ketentuan Frasa "BARANGSIAPA" PASAL 330 Ayat (1) KUHP telah menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian hukum, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bertentangan dengan PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*SETIAP ORANG TANPA TERKECUALI AYAH ATAU IBU KANDUNG DARI ANAK*".

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PARA PEMOHON mengajukan permohonan kepada yang Mulia Majelis Hakim



Mahkamah Konstitusi, agar kiranya dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ketentuan norma Frasa "*Barangsiapa*" dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch - Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "**Setiap orang tanpa terkecuali Ayah atau Ibu kandung dari Anak**";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon,
SISCA ~~LISA~~ SIAGIAN & PARTNERS




SISCA LISA SIAGIAN, S.H.


VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H.


DAVID R. SITOMPUL, S.H., M.H.


R.R. WAHYU M. YULLIANTI, S.H.